



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Habib Mohammad Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No.420.1/02/DPMPTSP.SG/I/2025

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "PKBM Ranggetuwa", Tanggal 24 Januari 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/35/SUREKMEN/DIKBUD/I/2025 Tanggal 24 Januari 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Kedua :
Nama Sekolah : PKBM Ranggetuwa
NPSN : -
Alamat : Desa Rarampadende
Kecamatan : Dolo Barat
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 Januari 2025 s/d 30 Januari 2028.

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 30 Januari 2025



M. MAR PERMANA ARIFYANTO, SP.,ST.,M.Si
Pembina, IV/a
Nip.19700526 200112 1 002

Tembusan:
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.